



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

HARI JADI KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan rasa cinta, rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, dan menghargai nilai-nilai sejarah berdirinya Kota Mojokerto, perlu memperingati Hari Jadi Kota Mojokerto;
- b. bahwa penetapan Hari Jadi Kota Mojokerto yang sudah diperingati dan dirayakan setiap tahun pada tanggal 20 Juni merupakan proses yang panjang dan menjadi tonggak sejarah terbentuknya wilayah dan pemerintahan yang memiliki struktur dan sistem yang tidak bisa dipisahkan dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kota Mojokerto;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KOTA MOJOKERTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
5. Hari Jadi adalah hari kelahiran Kota Mojokerto yang diperingati setiap tanggal 20 Juni.
6. Peringatan Hari Jadi adalah kegiatan mengingat kembali eksistensi Kota Mojokerto pada masa lalu dan masa kini untuk meraih kemajuan dan kesejahteraan di masa mendatang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan Hari Jadi Kota Mojokerto adalah:

- a. pengakuan terhadap keberadaan Kota Mojokerto dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. sebagai wujud jati diri dan menumbuhkan rasa cinta, rasa bangga, dan rasa memiliki terhadap Kota Mojokerto; dan
- c. menumbuhkan semangat untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.

BAB III
PENETAPAN HARI JADI

Pasal 3

- (1) Hari Jadi Kota Mojokerto ditetapkan pada tanggal 20 Juni.
- (2) Penetapan Hari Jadi Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda Nomor 324 Tahun 1918 tanggal 20 Juni 1918.

BAB IV
PERINGATAN HARI JADI

Pasal 4

- (1) Hari Jadi Kota Mojokerto diperingati setiap tahun pada tanggal 20 Juni oleh Pemerintah Daerah, DPRD, dan seluruh masyarakat Kota Mojokerto.
- (2) Peringatan Hari Jadi Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyelenggarakan rapat paripurna istimewa DPRD.
- (3) Peringatan Hari Jadi Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam berbagai bentuk dan jenis kegiatan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan peringatan Hari Jadi, Pemerintah Daerah dan DPRD dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berjasa dalam sejarah perjuangan Kota Mojokerto, serta masyarakat lainnya yang dinilai berprestasi dan berperan aktif dalam pembangunan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 6

Pembiayaan atas penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Kota Mojokerto bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 38/E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 370-12/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
HARI JADI KOTA MOJOKERTO

I. UMUM

Hari Jadi bagi Daerah, memiliki arti penting sebagai wujud eksistensinya dalam perjalanan kehidupan masyarakatnya. Hari Jadi tidak hanya sebagai sarana serimonial yang diperingati setiap tahun, akan tetapi Hari Jadi merupakan sumber motivasi dan sekaligus kebanggaan masyarakat terhadap daerahnya.

Penetapan Hari Jadi Kota Mojokerto menjadi sangat penting, oleh karena Kota Mojokerto sebagai kesatuan wilayah telah ada dan telah menunjukkan eksistensinya dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Banyak momentum-momentum atau kejadian sejarah yang tercatat, dapat dijadikan momentum tonggak lahirnya Kota Mojokerto sebagai kesatuan wilayah yang memiliki masyarakat dan struktur pemerintahan. Dari momentum-momentum tersebut, perlu disepakati bersama, momentum mana yang memiliki nilai-nilai heroik, semangat kejuangan yang bisa menjadi sumber motivasi bagi masyarakat, serta memiliki bukti-bukti autentik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Merujuk pada penelusuran sejarah bahwa Kota Mojokerto dibentuk sebagai *Stadgemeente* dengan Keputusan Gubernur Jenderal J. Van Limburgstirum pada tanggal 20 Juni 1918, *Staatblad* tahun 1918 nomor 324. Selanjutnya pembentukan Pemerintah Kota Mojokerto melalui suatu proses kesejahteraan yang diawali dengan status sebagai *Stadgemeente*, dan berdasarkan hasil penelitian diterbitkanlah Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor HK. 66 Tahun 1982 yang menjadi dasar penentuan tanggal 20 Juni sebagai hari lahir Kota Mojokerto.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 38/D